

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1 Definisi Strategi

Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam Bahasa Yunani merupakan gabungan dari *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dicapai¹. Pada penelitian ini strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial terhadap pemenuhan fungsi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum bermakna bahwa suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki langkah-langkah tersendiri untuk memberikan pelayanan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum khususnya pada pemenuhan fungsi anak. Adanya beberapa prosedur pelayanan yang hanya dimiliki Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan tujuan Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendapatkan kesejahteraan diri. Misalnya, di tempat penelitian yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani memiliki beberapa bentuk pembinaan. Diantaranya Pembinaan Karakter, Sukses Akademis (Terpenuhinya dasar pendidikan 9 tahun) dan lain sebagainya.

¹ Umar, husein 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

2.1.2 Definisi Anak

Seorang anak merupakan sebuah rahmat serta anugerah yang diberikan Allah sebagai penguji keimanan, sebuah media beramal yang menjadi bekal di akhirat, tempat bergantung ketika usia senja, dan makhluk yang wajib dididik². Definisi dimaksud merupakan penjelasan yang sering digunakan untuk digunakan pada beberapa kajian yang terkait dengan anak.

Untuk menentukan batasan usia pada definisi anak, beberapa perundang-undangan memiliki definisi masing-masing sesuai peraturan yang berlaku dalam undang – undang diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan untuk menikah apabila pria telah mencapai usia 19 tahun. Kemudian untuk pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Namun ketika terjadi penyimpangan dari undang-undang yang sudah ditetapkan maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Negeri.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Mendefinisikan bahwa anak adalah yang berusia kurang dari 21 tahun dan belum pernah menikah.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

² (online) <https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/> (Februari 2018)

Mendefinisakan bahwa anak adalah seseorang dalam perkara anak nakal dan telah berusia sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak menurut Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa untuk menuntut seseorang yang belum cukup umur karena perbuatan sebelum usia 16 tahun

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUHP Perdata orang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah menikah.

2.2 Lembaga Kesejahteraan Sosial

2.2.1 Pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial

Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum³.

³ UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak⁴.

2.2.2 Konsep Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Menurut Standar Nasional Pengasuhan Anak yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki standar sebagaimana menjadi konsep pada pelayanan sosial terhadap anak. Diantaranya:

1. Pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
2. Peran sebagai pengganti orang tua
3. Martabat anak sebagai manusia
4. Perlindungan anak
5. Perkembangan anak
6. Identitas anak
7. Relasi anak
8. Partisipasi anak
9. Makanan dan pakaian
10. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan
11. Privasi/Kerahasiaan Pribadi Anak
12. Pengaturan waktu anak

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Pasal 2

13. Kegiatan/pekerjaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
14. Aturan, disiplin, dan sanksi⁵.

2.3 Pemenuhan Fungsi Sosial

2.3.1 Definisi Pemenuhan Fungsi Sosial

Terpenuhinya fungsi sosial terdiri dari kegiatan individu masyarakat yang teratur dan terorganisasikan, dalam suatu keluarga, kelompok, organisasi, daerah. Sehingga tercipta kesejahteraan sosial. Yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.3.2 Tujuan Pemenuhan Fungsi Sosial

Pada dasarnya setiap orang berhak memiliki kesejahteraan diri melalui terpenuhinya fungsi sosial. Ada pada cakupan yang terpenuhi adalah kebutuhan materiil, spiritual maupun sosial. Dengan tujuan setiap orang akan mendapatkan kesejahteraan masing-masing menurut porsinya. Selain itu negara mendapatkan keuntungan melalui tingkat kesejahteraan warga negaranya. Salah satunya mendapatkan pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut memiliki kelayakan untuk menjadi tempat tinggal bagi warga negaranya.

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

2.4 Anak Berhadapan Dengan Hukum

2.4.1 Pengertian Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang . Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat istilah baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak nakal yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak digunakan lagi. Diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak saksi adalah orang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

2.4.2 Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), adalah sebagai berikut:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana:

Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenalan anak-anak adalah:

- a. Faktor Intelegentia
- b. Faktor Usia
- c. Faktor Kelamin
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

- a. Aktor rumah tangga
- b. Faktor pendidikan dan sekolah
- c. Faktor pergaulan anak
- d. Faktor mass media.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan

tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengaruh sosial kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak⁶. Perilaku anak yang terlibat tindak kriminal atau melakukan pelanggaran norma sosial dan hukum menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. Kenakalan kejahatan yang terkadang mereka anggap wajar, ternyata tak jarang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum diusia anak. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak terlindungi pada setiap fase pemeriksaan, mulai dari proses penidikan yang lazimnya orang dewasa, proses integrasi yang tak jarang diwarnai kekerasan hingga proses persidangan di pengadilan yang tanpa didampingi oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial dan tidak mendapatkan advokasi.

Peradilan yang biasanya bukanlah tempat yang sesuai dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Karena dapat mempengaruhi kesejahteraan anak khususnya pada segi psikologis anak. Maka konsep diversifikasi mampu memberikan jalan keluar untuk melaksanakan peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep

⁶ Kartono, Kartini. 2013. Patologi Sosial 2. Jakarta : Raja Grafindo Persada

diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Adanya kebijakan diversi untuk penanganan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum karena dilatar belakangi oleh tingginya jumlah anak yang masuk dalam peradilan kemudian berakhir didalam penjara dan mendapatkan kekerasan saat menjalani proses sistem peradilan yang terjadi di negara Philipina. Diversi dilakukan untuk menjadikan seseorang melakukan perubahan yang lebih baik diluar jalur non formal. Dan memberikan sisi keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga kondisi anak tidak terganggu.

Pada tahap diversi bentuk penyelesaian yang sesuai untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan melakukan Restorative Justice. Menurut Tony F.⁷ :

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”.

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-

⁷ Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung.

sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/ youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *diversi* dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

2.4.3 Faktor Anak Berhadapan dengan Hukum

Kenakalan dalam diri seorang anak atau remaja merupakan perkara yang lazim terjadi. Tidak seorang pun yang tidak melewati tahap / fase negatif ini atau sama sekali tidak melakukan perbuatan kenakalan. Masalah ini tidak hanya menimpa beberapa golongan anak atau remaja di suatu daerah tertentu saja. Dengan kata lain, keadaan ini terjadi di setiap tempat, lapisan dan kawasan masyarakat.

Bentuk kenakalan anak atau remaja terbagi mengikuti tiga kriteria, yaitu: Kebetulan, kadang-kadang, dan habitual sebagai kebiasaan, yang menampilkan tingkat penyesuaian dengan titik patahan yang tinggi, medium dan rendah. Klasifikasi ilmiah lainnya menggunakan

penggolongan tripartite, yaitu :historis, instinktual, dan mental. Semua itu dapat saling berkombinasi. Misalnya berkenaan dengan sebab-musabab terjadinya kejahatan instinktual, bisa dilihat dari aspek keserakahan, agresivitas, seksualitas, kepecahan keluarga dan anomaly dalam dorongan berkelompok⁸.

Cara pembagian faktor penyebab kelainan perilaku anak dan remaja dikemukakan oleh Philip Graham. Yaitu membagi faktor-faktor penyebab ke dalam dua golongan⁹:

1. Faktor lingkungan:
 - a. Malnutrisi (kekurangan gizi)
 - b. Kemiskinan di kota-kota besar
 - c. Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan lain-lain)
 - d. Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain)
 - e. Faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain)
 - f. Keluarga yang bercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama dan lain-lain)
 - g. Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga:
 1. Kematian orang tua
 2. Orang tua sakit berat atau cacat
 3. Hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis
 4. Orang tua sakit jiwa

⁸ Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial Buku 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada hal. 47

⁹ Gunarsa. 1996. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta : Gunung Mulia.

5. Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat dan lain-lain

2. Faktor pribadi:

- a. Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemaarah, hiperaktif dan lain-lain)
- b. Cacat tubuh
- c. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Teori Perkembangan Anak

Monks dkk, mengartikan perkembangan sebagai “suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat terulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali.” Perkembangan juga dapat diartikan sebagai “proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar”¹⁰.

Sedangkan Desmita mendefinisikan perkembangan tidak terbatas pada pengertian perubahan secara fisik, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan secara terus menerus dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju tahap kematangan, melalui pertumbuhan dan belajar .

Menurut A.E. Sinolungan, pertumbuhan merujuk pada perubahan kuantitatif, seperti panjang, volume, atau berat¹¹. Sedangkan Ahmad

¹⁰ Monks, et.al., *Psikologi Perkembangan*. 1982. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

¹¹ Sinolungan, A. E. 2001. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Manado: Universitas Negeri Manado.

Tanthowi, mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran, sebagai akibat dari adanya perbanyakan sel-sel¹². Ada beberapa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan lebih banyak berkenaan dengan aspek-aspek jasmaniah atau fisik, sedang perkembangan berkenaan dengan aspek-aspek psikis atau rohaniah. Pertumbuhan menunjukkan perubahan secara kuantitas, yaitu penambahan ukuran besar, tinggi ataupun berat, sedang perkembangan berkenaan dengan peningkatan kualitas, yaitu peningkatan dan penyempurnaan fungsi .

Fungsi-fungsi kepribadian manusia berhubungan dengan aspek jasmaniah dan aspek kejiwaan. Fungsi-fungsi kepribadian yang jasmaniah diantaranya adalah:

1. Fungsi motorik pada bagian-bagian tumbuh.
2. Fungsi sensorik pada alat-alat indera
3. Fungsi neurotik pada sistem syaraf.
4. Fungsi seksual pada bagian-bagian tumbuh yang erotis.
5. Fungsi pernafasan pada organ pernafasan.
6. Fungsi peredaran darah pada jantung dan urat-urat nadi.
7. Fungsi pencernaan makanan pada alat pencernaan.

Sedangkan fungsi-fungsi kepribadian yang bersifat kejiwaan misalnya:

1. Fungsi perhatian.
2. Fungsi pengamatan.
3. Fungsi tanggapan.

¹² Ahmad Thanthowi. 1993. Psikologi Pendidikan. Bandung: Angkasa

4. Fungsi ingatan.
5. Fungsi fantasi.
6. Fungsi pikiran.
7. Fungsi perasaan.
8. Fungsi kemauan.

2.5.2 Teori tentang Standar Pengasuhan Anak dari buku Standar Nasional Pengasuhan Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (SNPA)

1. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan terhadap hak anak menjadi basis bagi pendekatan sebelumnya (pendekatan ekologi, psikososial dan perspektif kekuatan). Hal ini juga yang menjadi fondasi bagi keseluruhan kerangka kerja yang digunakan dalam memberikan pelayanan bagi anak dan keluarga. Empat prinsip dalam perlindungan hak anak yang menjadi dasar bagi rumusan standar, yaitu:

a. Non Diskriminasi

Semua pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kepada anak asuh tidak mencerminkan sikap diskriminasi dan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak asuh.

b. Kepentingan Terbaik Anak

Kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan anak.

c. Keberlangsungan Hidup dan Perkembangan

Upaya untuk mencari solusi pengasuhan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan anak sesuai usia mereka masing-masing.

d. Partisipasi

Keputusan tentang pengasuhan anak dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan partisipasi anak, sesuai dengan kapasitas mereka dan kapan pun anak mau.

2. Prinsip-Prinsip Utama Pengasuhan Alternatif Anak

- a. Hak anak untuk memiliki keluarga
 - b. Tanggungjawab dan peran orang tua dan keluarga
 - c. Pencegahan keterpisahan keluarga
 - d. Kontinum pengasuhan
 - e. Dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan
 - f. Tanggungjawab negara
 - g. Pengasuhan alternatif
 - h. Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
 - i. Asesmen kebutuhan pengasuhan anak
 - j. Pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif
 - k. Keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak
 - l. Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan
2. Standar tentang peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pelayanan bagi anak
- a. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berperan dalam mendukung pengasuhan anak oleh keluarga dan memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif. Penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan pilihan terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti.

- b. Pencegahan dan keterpisahan
- c. Peran untuk menerima rujukan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bertindak sebagai pihak yang menerima rujukan untuk anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif dan tidak secara proaktif melakukan rekrutmen anak-anak dalam komunitas yang tidak membutuhkan pengasuhan alternatif.

- d. Respon berdasarkan asesmen yang akurat
- e. Respon terhadap kebutuhan pengasuhan
- f. Respon terhadap kebutuhan perlindungan khusus
- g. Respon terhadap kebutuhan ekonomi
- h. Respon terhadap kebutuhan pendidikan

3. Standar perencanaan pengasuhan

- a. Rencana pengasuhan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyusun rencana pengasuhan untuk setiap anak mulai dari pengasuhan di

dalam keluarga sampai dengan pengasuhan alternatif baik untuk pengasuhan darurat, jangka pendek, maupun jangka panjang.

b. Pengasuhan darurat

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan pengasuhan darurat (sampai paling lama 1 bulan) bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan sementara, bekerja sama dengan Dinas Sosial/Instansi Sosial sambil menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga.

c. Pengasuhan jangka pendek

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan pengasuhan sementara atau jangka pendek (1 sampai dengan 18 bulan) bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif sambil menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti (orang tua asuh).

d. Pengasuhan jangka panjang

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan pengasuhan jangka panjang untuk anak-anak, yang berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial, sama sekali tidak dapat diasuh oleh keluarga atau kerabatnya sambil tetap mengupayakan sesegera mungkin solusi pengasuhan yang permanen di dalam keluarga pengganti melalui orang tua asuh (fostering), perwalian atau pengangkatan anak.

e. Transisi menuju pengasuhan yang lebih permanen

Pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya merupakan transisi dalam perencanaan pengasuhan yang lebih permanen, dimana anak ditempatkan dan mendapat akses terhadap pelayanan sambil menunggu pengasuhan jangka panjang berbasis keluarga.

4. Standar Pelayanan Pengasuhan

a. Standar pendekatan awal dan penerimaan rujukan

1. Pendekatan awal

Pendekatan awal merupakan tahapan pertama untuk menemukan kesesuaian antara kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pengasuhan, dengan pelayanan yang tersedia di komunitas ataupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

2. Penerimaan rujukan

Kontak awal anak dan atau keluarga dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat dilakukan melalui:

- a. Rujukan dari keluarga dan kerabat;
- b. Rujukan dari anggota komunitas;
- c. Rujukan dari pihak yang memiliki kewenangan seperti kepolisian, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Dinas Sosial/Instansi Sosial;
- d. Rujukan dari lembaga yang memberi pelayanan pada anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sekolah, Posyandu;
- e. Anak dan keluarga datang sendiri.

3. Asesmen awal

Asesmen awal adalah proses yang harus dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak anak untuk:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pelayanan, termasuk apakah anak bisa tetap diasuh keluarganya atau membutuhkan pengasuhan alternatif.
- b. Mengumpulkan data dasar tentang anak dan keluarganya sebagai dasar bagi pengambilan keputusan pelayanan yang sesuai untuk anak dan keluarganya.

4. Pengambilan keputusan pelayanan

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bersama anak dan keluarga mengambil keputusan berdasarkan asesmen awal tentang pelayanan yang dibutuhkan anak dan keluarganya.
- b. Berdasarkan hasil asesmen, anak dapat menjadi klien Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tetap tinggal di keluarganya atau keluarga pengganti atau tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

5. Kesepakatan

Untuk semua pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya perlu ada kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua/wali, pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pada kasus anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya, kesepakatan harus melibatkan Dinas Sosial/Instansi Sosial. Jika hasil asesmen menyatakan bahwa anak perlu tinggal di

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua atau wali dan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau pihak Dinas Sosial/Instansi Sosial jika anak tidak diketahui keberadaan keluarganya.

Kesepakatan penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mencantumkan pernyataan persetujuan yang memuat jangka waktu penempatan, hak-hak anak, dan tanggung jawab serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga.

- b. Standar pelayanan pengasuhan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
 1. Asesmen dan rencana pengasuhan
 2. Asesmen lanjutan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan asesmen lanjutan kepada setiap anak dan keluarganya setelah dicapai kesepakatan tentang pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya.

3. Perencanaan pengasuhan

Perencanaan pengasuhan harus didasarkan pada hasil asesmen lanjutan dan akan menjadi dasar untuk menentukan solusi pengasuhan tetap yang terbaik untuk anak dalam kasus masing-masing.

4. Pelaksanaan rencana pengasuhan

a. Pelayanan untuk anak dan keluarga

Kegiatan-kegiatan pelayanan untuk anak dan keluarganya dapat diberikan melalui dukungan pengasuhan dalam keluarga; dukungan pengasuhan dalam keluarga pengganti, dan pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak apabila anak terpaksa ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

b. Dukungan pengasuhan berbasis keluarga

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mencegah keterpisahan anak dari keluarga dan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga sesegera mungkin untuk anak-anak yang sudah ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu melakukan penguatan kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak untuk mempersiapkan kembalinya anak dan tetap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas keluarga dalam pengasuhan. Dukungan kepada keluarga dapat dilakukan melalui dukungan psikososial, ekonomi, serta menciptakan akses dan rujukan terhadap berbagai sumber dukungan yang tersedia untuk keluarga rentan.

c. Dukungan pengasuhan berbasis keluarga pengganti

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bekerjasama dengan Instansi/Dinas Sosial untuk mencari keluarga pengganti yang bisa memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh (fostering), perwalian (guardianship) atau pengangkatan anak (adopsi). Dinas Sosial/Instansi Sosial harus melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan di keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam proses identifikasi calon keluarga asuh dan calon keluarga angkat serta menghubungkan calon keluarga pengganti tersebut dengan anak dan atau keluarganya untuk memastikan bahwa anak ditempatkan sesuai dengan kepentingan terbaiknya dan kesepakatan anak. Penentuan dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat harus dilakukan oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Standar pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

1. Pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat, atau keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

2. Peran sebagai pengganti orang tua

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak mereka. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa setiap aspek hak anak tidak dapat dipisahkan dan pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara menyeluruh.

3. Martabat anak sebagai manusia

Setiap anak harus diakui, diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang utuh, memiliki karakter yang unik, memiliki pendapat, pilihan, dan kapasitas serta kemampuan masing-masing. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjamin bahwa anak terhindar dan terlindungi dari semua bentuk perlakuan, termasuk perkataan dan hukuman yang dapat mempermalukan atau merendahkan martabat mereka.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjamin setiap anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi, antara lain berdasarkan jenis kelamin, status sosial, etnisitas, budaya, agama, atau kecacatan, baik dari orang dewasa maupun antar anak sendiri.

4. Perlindungan anak

a. Perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan hukuman fisik

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melarang digunakannya segala bentuk kekerasan dan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mencegah, melaporkan, dan merespon segala tindakan kekerasan pada anak yang didiseminasikan kepada setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja atau memiliki kontak dengan anak, dan kepada anak. Dalam mencegah dan merespon kekerasan dan hukuman fisik, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperhatikan isu spesifik yang terkait dengan usia, gender, dan kecacatan.

b. Kapasitas pengurus, petugas, dan relawan dalam merespon kekerasan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja tidak memiliki catatan kriminal, sejarah kekerasan atau perilaku tidak pantas terhadap anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa semua pengurus, petugas, dan relawan menerima pelatihan, dan kegiatan komunikasi, informasi, dan pendidikan lainnya untuk mencegah dan memberi respon yang efektif dan tepat terhadap kekerasan. *Review* terhadap kinerja pengurus, petugas, dan relawan harus dilakukan dengan melihat kapasitas mereka untuk bekerja secara pantas dan memadai bersama anak, termasuk mempertimbangkan umpan balik dari anak dalam proses *review*.

5. Identitas anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas legal yang jelas, termasuk akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung keluarga untuk melengkapi akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dilarang mengganti identitas asal anak, termasuk nama, agama dan etnisitas.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menjaga keakuratan dan memperbarui data yang terkait dengan keluarga anak setiap saat untuk memastikan anak tidak kehilangan identitas dan kontak dengan keluarga. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung anak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang identitas diri dan latar belakang keluarganya melalui berbagai media untuk mengekspresikan identitas diri mereka seperti lewat penulisan life history, juga pengumpulan foto atau gambar. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan penelusuran dan reunifikasi untuk kasus anak yang mengalami keterpisahan dari keluarganya, Anak perlu didukung untuk mengekspresikan identitas, budaya, bahasa, etnisitas serta agama mereka dengan mendukung penggunaan simbol-simbol identitas dan praktek berbagai kegiatan untuk memahami dan bersikap toleran terhadap keragaman identitas agama dan budaya tersebut.

6. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan

a. Akses terhadap pendidikan

Pendidikan formal, non formal/vokasional dan informal yang diterima anak yang tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

adalah bagian dari rencana pengasuhan anak sehingga harus disesuaikan dengan jenis pengasuhan dan jangka waktu anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, baik dalam pengasuhan darurat (maksimal 3 bulan), pengasuhan jangka pendek (3 sampai 18 bulan) dan pengasuhan jangka panjang (lebih dari 18 bulan).

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung tercapainya tujuan akademis pendidikan bagi anak selama mereka tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memfasilitasi penyediaan berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti peralatan belajar, sarana transportasi, bimbingan belajar dan fasilitas lainnya. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendukung anak untuk melakukan pilihan yang terkait dengan pendidikan mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memberikan informasi memadai dan pertimbangan bagi pilihan anak, memfasilitasi diskusi untuk membahas berbagai alternatif pilihan.

Lembaga harus mendukung tercapainya fungsi sosial pendidikan bagi anak selama tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, melalui keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dalam kegiatan sosial lain yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sekurang-kurangnya dengan pemberian ijin, fleksibilitas waktu dan dukungan

dana. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberi perhatian pada perkembangan pendidikan anak, dengan melakukan *review* secara berkala bersama dengan penyelenggara pendidikan dimana anak bersekolah minimal 3 bulan sekali.

Pengurus dan petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus membuka diri untuk dihubungi sewaktu-waktu oleh pihak penyelenggara pendidikan untuk mendiskusikan perkembangan dan hambatan terkait dengan pendidikan anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melibatkan orang tua/wali dan anak dalam membuat berbagai keputusan tentang pendidikan anak.

b. Akses terhadap kesehatan

Kondisi kesehatan atau kecacatan anak tidak boleh menjadi pertimbangan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk menolak memberikan pelayanan bagi anak, kecuali ada bukti secara jelas bahwa perawatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 81 Anak akan bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka karena Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak memiliki fasilitas untuk menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjalin kerja sama dengan lembaga atau perorangan yang bisa memberikan dukungan fasilitas kesehatan.

Anak harus segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan jika terdapat gejala-gejala yang menunjukkan bahwa anak sakit. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki prosedur untuk

merespon keluhan kesehatan anak jika sakit termasuk dalam situasi darurat. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki prosedur untuk anak yang meninggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yaitu melaporkan kematian anak kepada keluarganya, Pemerintah setempat, Kepolisian dan lembaga kesehatan jika diperlukan, serta Dinas Sosial/Instansi Sosial.

Anak harus memperoleh pemeriksaan kesehatan secara reguler dari tenaga profesional di bidang kesehatan untuk merekam catatan perkembangan kesehatannya. Lembaga menjadwalkan pelayanan kesehatan reguler minimal sebulan sekali baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak maupun bekerjasama dengan lembaga pelayanan kesehatan setempat. Orang tua/keluarga harus mendapat informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan anak selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, terlibat dalam perawatan anak yang sakit, dan pembuatan keputusan yang terkait dengan tindakan kesehatan pada anak, termasuk ketika anak perlu dioperasi.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi akses anak kepada program perlindungan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memastikan bahwa setiap anak menerima vaksinasi, imunisasi, vitamin, obat cacing, dan berbagai kebutuhan lain sesuai dengan usia dan kebutuhan tumbuh kembang mereka. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

(P3K) untuk kebutuhan darurat, yang diperiksa secara reguler dan diperbarui isinya jika habis/ kadaluarsa.

7. Privasi/kerahasiaan pribadi anak

Pengurus dan staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki peraturan untuk melindungi privasi dan hal-hal yang bersifat pribadi bagi anak, yang diberlakukan bagi anak dan pengasuh.

a. Standar pelaksana pengasuhan

1. Orang tua dan keluarga

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menentukan bahwa orang tua bisa menjalankan tanggung jawab legalnya terhadap anak karena orang tua merupakan sumber pengasuhan utama bagi anak. Tanggung jawab tersebut tidak boleh terputus karena penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kecuali ada keputusan pengadilan yang mencabut kuasa asuh orang tua terhadap anak tersebut. Pelibatan orang tua dan keluarga dalam pengambilan keputusan penting Orang tua atau wali yang sah harus bertanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengasuhan anak termasuk untuk *review* penempatan, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

2. Pengasuh

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan pengasuh yang bertanggungjawab terhadap setiap anak asuh dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh serta tidak merangkap tugas lainnya untuk mengoptimalkan pengasuhan. Setiap pengasuh harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengasuhan anak serta kemauan untuk mengasuh yang dalam pelaksanaannya mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial.

3. Pekerja sosial profesional

Pekerja sosial profesional yang bekerja atau ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan memiliki kualifikasi untuk bekerja dalam bidang pelayanan anak. Pekerja sosial profesional harus melaksanakan fungsi dan peran/ tugas secara langsung dengan klien ataupun tidak langsung yaitu mencakup fungsi penanganan masalah anak dan keluarganya, fungsi pengelolaan sumber, dan fungsi edukasi.

Pekerja sosial melakukan penanganan masalah mulai dari asesmen; merumuskan rencana pengasuhan baik darurat, jangka pendek dan jangka panjang; melakukan intervensi untuk mengatasi masalah-masalah khusus yang dialami anak dan keluarganya; serta mendukung pelayanan dan pengasuhan keseharian yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pekerja sosial harus mendukung keluarga untuk lebih memahami pentingnya

pengasuhan keluarga, memperkuat keluarga dan membangun dukungan masyarakat terhadap pengasuhan keluarga.

Pekerja sosial harus membangun jaringan dengan berbagai sumber untuk mengoptimalkan dukungannya terhadap penguatan keluarga, penanganan masalah anak, pelaksanaan pengasuhan oleh keluarga alternatif, dan pelayanan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jika tidak tersedia pekerja sosial profesional, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan tenaga kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan pelatihan tentang sistem pengasuhan anak dan mendapatkan supervisi yang regular dari pekerja sosial profesional atau dari lembaga sosial yang ditunjuk atau dari Dinas Sosial.

Pelaksanaan tugas pekerja sosial harus disupervisi oleh pekerja sosial yang memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman bekerja lebih tinggi dalam pelayanan anak.

b. Standar evaluasi serta pengakhiran pelayanan dan pengasuhan anak

* Pemenuhan kebutuhan anak terhadap pengasuhan harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara regular agar anak tetap mendapatkan pengasuhan yang optimal.

1. Pelaporan anak yang melarikan diri atau pengasuhannya diakhiri
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melaporkan anak-anak yang melarikan diri atau yang dikeluarkan kepada Dinas Sosial dan bertanggung jawab untuk memastikan keberadaan, keselamatan dan keamanan anak.

2. Pengakhiran pelayanan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan pengakhiran pelayanan, setelah anak dipastikan mendapatkan solusi pengasuhan yang permanen.

c. Standar Kelembagaan

1. Visi, misi dan tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki visi, misi dan tujuan yang mendasari sistem pengasuhan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengimplementasikan visi, misi dan tujuan pelayanan pengasuhan dan pencapaiannya *direview* secara periodik dengan melibatkan orang tua/wali asuh, anak-anak dan semua pelaksana pelayanan.

2. Pendirian, perizinan, dan akreditasi Lembaga kesejahteraan Sosial Anak

* Setiap organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus secara formal memberitahukan kepada dan meminta kewenangan dari Dinas Sosial untuk memperoleh persetujuan dari komunitas lokal dimana lembaga akan dibangun. Dinas Sosial Kabupaten/Kota harus mereview usulan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berdasarkan asesmen kebutuhan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mencegah pemisahan anak dari

keluarganya. *Review* harus mencakup asesmen apakah organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengusulkan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki kapasitas baik kelengkapan teknis, finansial, maupun sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar nasional, sebelum izin pendirian lembaga diberikan.

Keberlanjutan kebutuhan dan ketepatan pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus direview secara reguler oleh Dinas Sosial sebagai bagian dari monitoring dan tanggung jawabnya untuk memberikan dan memperbarui izin pemberian pelayanan.

Setiap organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak-anak secara langsung atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus: Terdaftar di Dinas Sosial sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kementerian Sosial bulan Agustus 2008 terkait sistem penomoran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak anak.

Mendapat izin operasional berdasarkan hasil asesmen oleh Dinas Sosial yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menyelenggarakan pelayanan sosial kepada anak dan memenuhi

standar sesuai dengan standar nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Permensos Nomor 107/ HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial. Menyediakan data tentang pelayanan dan penerima manfaat yang diperbarui setiap tahun untuk diinput kedalam database nasional tentang situasi anak dalam pengasuhan alternatif.

Terlibat dalam monitoring secara reguler yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk menjamin bahwa pelayanan yang disediakan benar-benar merespon kebutuhan yang aktual serta sesuai dengan standar nasional, berbagai hukum, dan aturan yang berlaku. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya bisa beroperasi jika telah memiliki izin operasional secara tertulis dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang harus diperbarui setiap lima tahun sekali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota harus memonitor dan mengevaluasi kesesuaian pelayanan yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan standar nasional pengasuhan secara reguler minimal satu kali per tahun. Asesmen reguler harus dilaksanakan oleh tim khusus dari Dinas Sosial untuk memastikan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memenuhi standar nasional pengasuhan dan mengidentifikasi tahap yang harus dilakukan oleh institusi pada

periode tertentu untuk memperbaiki pelayanannya apabila tidak sesuai dengan standar.

Dinas Sosial harus melakukan asesmen lanjutan untuk mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan apakah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak telah melakukan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan standar nasional pengasuhan. Apabila setelah tiga kali peringatan, Dinas Sosial menemukan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak masih melakukan pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan, maka Dinas Sosial berwenang membatalkan ijin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak diijinkan untuk melanjutkan pelayanannya sampai ada kejelasan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tersebut memenuhi standar nasional pengasuhan. Dalam kasus dimana pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan mengganggu/ membahayakan keselamatan anak, maka Dinas Sosial dapat segera menarik ijin praktik/operasional dan menunda upaya yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk memperbaiki pelayanannya. Ijin tidak akan diperbarui kembali sampai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menunjukkan perbaikan dan sepenuhnya mengimplemen-tasikan standar nasional pengasuhan. Dinas Sosial dan Kementerian Sosial harus menyediakan dan memberikan

penguatan kapasitas kepada pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak termasuk pelatihan tentang standar nasional pengasuhan, memberikan dukungan teknis dalam implementasinya, serta pelatihan tentang kesejahteraan dan pengasuhan anak.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial apabila menunjukkan standar pelayanan yang tinggi. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dan aman bagi anak untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan. Lembaga harus dibangun tengah-tengah masyarakat yang memungkinkan :

- a. Anak-anak mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkannya seperti sekolah, pusat pelayanan kesehatan, tempat rekreasi, pusat kegiatan anak dan remaja, perpustakaan umum, tempat penyaluran hobi.
- b. Menghindarkan anak dari kemungkinan mengalami kekerasan di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena terisolasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- c. Pelibatan masyarakat setempat termasuk anak-anaknya dalam kegiatan bersama di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan memungkinkan anak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

Lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus aman untuk tempat tinggal dan aktivitas anak sehingga bangunan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperhatikan standar keselamatan dan keamanan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan staf yang mencukupi dari segi jumlah, kompetensi, dan dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas. Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja staf. Pengadaan staf harus mencakup unsur pelaksana utama yaitu pengasuh dan pekerja sosial serta pelaksana pendukung yaitu petugas kebersihan dan petugas keamanan dan juru masak.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki sumber dana tetap, tanpa harus bergantung dari bantuan pemerintah atau donatur lainnya. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan serta transparan.

2.5.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika

Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Sehingga ada beberapa peraturan negara yang menjelaskan mengenai perlindungan anak. Dan yang terbaru berada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Yaitu hak-hak anak diantaranya:


1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk berkreasi
3. Hak untuk berpartisipasi
4. Hak untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
5. Hak untuk bebas beribadah menurut agamanya
6. Hak untuk bebas berkumpul
7. Hak untuk bebas berserikat
8. Hak untuk hidup dengan orang tua
9. Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
10. Hak untuk mendapatkan nama
11. Hak untuk mendapatkan identitas
12. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan
13. Hak untuk mendapatkan pendidikan
14. Hak untuk mendapatkan informasi
15. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan paling tinggi
16. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak
17. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi

18. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang
19. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik
22. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penculikan, penjualan, perdagangan atau trafiking
23. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
24. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan
25. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak dilihat anak
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, dalam situasi genting/darurat
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur

30. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, jika mengalami konflik hukum

31. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, dalam konflik konflik bersenjata atau konflik sosial

Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak anak. Karena sudah menjadi sebuah jaminan suatu negara untuk selalu menjaga dan melindungi anak.



2.5.4 Teori tentang *Social Case Work*

Pada teori ini menekankan bahwa sebuah lembaga dapat menggunakan metode *Social Case Work* atau biasanya disebut dengan metode bimbingan perorangan. Yaitu bimbingan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada individu untuk menolong dirinya sendiri. Juga merupakan suatu metode pertolongan yang terorganisir dengan baik untuk membantu orang agar dia mampu menolong dirinya sendiri serta

ditujukan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memperkuat keberfungsian sosialnya. Metode ini dilakukan dengan relasi yang bersifat individual, Menggunakan landasan pemahaman perilaku manusia yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah. Berupaya mengkombinasikan elemen-elemen psikologi maupun sosial klien.

Social case work adalah suatu proses yang digunakan oleh badan-badan sosial (human welfare agencies) tertentu secara terorganisir untuk membantu individu-individu agar mereka dapat memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan sosial mereka secara lebih efektif¹³.

Beberapa teknik bimbingan perorangan adalah sebagai berikut :

1. Merubah Keadaan Sekeliling (*Manipulation of the environment*).
2. Memberikan dorongan (*Supportive Relationship*).
3. Menjelaskan persoalan (*clarification of the problem*).
4. Interpretasi (*Interpretation*)

2.5.5 Teori Human Service Organization

HSO adalah proses dan strategi dalam mengelola lembaga/organisasi pelayanan sosial yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan (*human values*) dan kepuasan penerima pelayanan (*client's satisfaction*)¹⁴. Ataupun dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pekerjaan sosial dengan organisasi pelayanan kemanusiaan (*social work with human*

¹³ Hellen Harris Perlman. 1957. *Social Case work A Problem Solving Process*. Chicago: University of Chicago Press.

¹⁴ Edi Suharto. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR*. Bandung: CV. Alfabeta

service organization). Menurut Marriane Woodside, HSO sebagai sekumpulan individu yang tergabung dalam suatu organisasi yang fungsi utamanya adalah untuk melindungi, memelihara, atau meningkatkan kesejahteraan pribadi individu-individu dengan cara menemukan atau menerapkan, merubah atau membentuk ciri-ciri pribadi mereka.

Identifikasi dan unsur-unsur dari definisi tersebut, kemudian rumuskan menjadi definisi yang lebih komprehensif.

1. HSO adalah organisasi pelayanan
2. Pemberian kepuasan pelayanan kepada individu dan kelompok
3. Memiliki struktur dan aturan
4. Memiliki program kerja
5. Sekumpulan orang yang tergabung dalam satu Lembaga
6. Pemberian pelayanan pertolongan kepada individu dan kelompok
7. Mengadvokasi setiap permasalahan individu
8. Memiliki regulasi kerja yang jelas

Jadi secara komprehensif adalah lembaga pelayanan kemanusiaan yang memberikan pertolongan secara individu dan kelompok yang menjalankan tugas dan fungsinya. Yang memiliki struktur kerja dan program kerja pertolongan/pelayanan kepada setiap individu dan kelompok mengadvokasi permasalahan individu dan kelompok.